

FAKULTAS TEKNIK UNP	PROSEDUR PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI			
	Nomor Dokumen PPK – 10	Nomor Revisi 03	Halaman 1 dari 4	PROSEDUR MUTU
	Tanggal Terbit 27-05-2016	Ditetapkan oleh Dekan FT UNP  Drs. Syahril, ST, MSCE, Ph.D NIP: 19640506 198903 1 002		
S O P				

1. Tujuan

- 1.1. SOP Pelaksanaan Pembukaan Program Studi Baru bertujuan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang objektif sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai oleh Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
- 1.2. SOP Pelaksanaan Penutupan Program Studi bertujuan agar program studi yang ditutup memenuhi asas keadilan dan dapat memberikan solusi yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang terkait dengan tanpa mengabaikan peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Ruang Lingkup

- 2.1 Prosedur Pelaksanaan Pembukaan Prodi baru meliputi;
 - 2.1.1 Studi Kelayakan
 - 2.1.2 Pengajuan Usul
- 2.2 Prosedur pelaksanaan penutupan Program Studi ini meliputi;
 - 2.2.1 Evaluasi Program Studi
 - 2.2.2 Usulan Penutupan Program Studi

3. Referensi

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional No. 108/DIKTI/Kep/2001.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi.
3. Keputusan Rektor UNP Tentang Pembukaan dan Penutupan Program Studi Baru.

4. Definisi

- 4.1 Prosedur pelaksanaan pembukaan program studi baru adalah rangkaian kegiatan dan persyaratan yang harus diikuti oleh semua pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
- 4.2 Prosedur pelaksanaan Penutupan Program Studi adalah rangkaian kegiatan dan persyaratan dalam pelaksanaan menutup Program Studi yang dianggap tidak layak lagi untuk beroperasi.

FAKULTAS TEKNIK UNP		PROSEDUR PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI		
	Nomor Dokumen PPK – 10	Nomor Revisi 03	Halaman 2 dari 4	PROSEDUR MUTU
	Tanggal Terbit 27-05-2016	Ditetapkan oleh Dekan FT UNP  Drs. Syahril ST, MSCE, Ph.D NIP: 19640506 198903 1 002		
S O P				

5. Prosedur

5.1 Tanggung Jawab

- 5.1.1. Tanggung jawab untuk memastikan prosedur pelaksanaan pembukaan program studi baru telah dilaksanakan dengan baik, terletak pada Ketua Jurusan.
- 5.1.2. Dekan bertanggung jawab menjamin kelancaran proses penutupan program studi dan mencegah terjadinya gejolak yang dapat mengganggu penyelenggaraan fakultas.

5.2 Umum

- 5.2.1. Kegiatan pembukaan program studi baru dimulai dari studi kelayakan, pengajuan usulan ke fakultas, rapat pembahasan oleh senat fakultas, mengajuan usulan ke tingkat universitas dan pengusulan pembukaan program studi ke tingkat DIKTI.
- 5.2.2. Pelaksanaan Penutupan Program Studi dimulai dari kegiatan evaluasi terhadap program studi yang akan ditutup, membuat usulan ke fakultas, dan menuruskan usulan penutupan ke tingkat universitas.

5.3. Studi Kelayakan Pembukaan Prodi Baru

- 5.3.1 Ketua Jurusan membentuk tim yang melibatkan staf yang memiliki kualifikasi dan pengalaman di bidang pendidikan serta memiliki wawasan yang luas terhadap jurusan atau prodi yang akan dibuka.
- 5.3.2 Tim yang dibentuk melakukan studi kelayakan dengan mempertimbangkan visi, misi, dan tujuan fakultas serta melihat kebutuhan masyarakat (*stake holder*).
- 5.3.3 Hasil studi kelayakan dilaporkan oleh tim ke Ketua Jurusan.
- 5.3.4 Jika hasil studi kelayakan menyimpulkan bahwa program studi/jurusan yang diusulkan layak untuk dibuka, aktifitas dilanjutkan ke penyusunan proposal/usulan pembukaan program studi/jurusan untuk disampaikan ke tingkat fakultas.

5.4. Pengajuan Usul

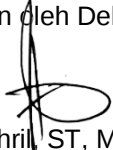
- 5.4.1. Ketua Jurusan mengusulkan pembukaan Prodi baru ke Pimpinan Fakultas (Dekan).
- 5.4.2. Usulan pembukaan program studi yang diajukan oleh pimpinan jurusan diteruskan oleh Dekan kepada Senat Fakultas untuk dinilai kelayakannya.

FAKULTAS TEKNIK UNP		PROSEDUR PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI		
	Nomor Dokumen PPK – 10	Nomor Revisi 03	Halaman 3 dari 4	PROSEDUR MUTU
	Tanggal Terbit 27-05-2016	Ditetapkan oleh Dekan FT UNP  Drs. Syahril, ST, MSCE, Ph.D NIP: 19640506 198903 1 002		
S O P				

- 5.4.3. Jika usulan pembukaan program studi yang disampaikan dekan disetujui oleh Senat Fakultas, selanjutnya Dekan membuat usulan resmi pembukaan program studi ke Rektor untuk diteruskan ke Senat Universitas.
- 5.4.4. Senat Universitas akan melakukan penilaian terhadap kelayakan usulan dengan penilaian dokumen, kunjungan lapangan, dan apabila diperlukan dapat melakukan dengar pendapat dengan badan-badan terkait.
- 5.4.5. Apabila usulan diterima, Senat Universitas akan memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk meneruskan usulan ke Dikti guna memperoleh ijin dari Dikti.
- 5.4.6. Apabila usulan ditolak, Rektor dapat mengajukan kembali usulan dengan menempuh seluruh prosedur yang berlaku.

5.5. Prosedur Usulan Penutupan Program Studi Lama

- 5.5.1. Ketua Jurusan membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap program studi yang dinilai sudah tidak layak lagi untuk beroperasi.
- 5.5.2. Hasil evaluasi yang dilakukan tim dibawah ke rapat Dewan Dosen (tingkat jurusan) untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan Dewan Dosen.
- 5.5.3. Jika Dewan Dosen menyetujui atas usulan penutupan program studi tersebut, ketua jurusan menyampaikan usulan penutupan program studi ke Dekan dilengkapi dengan kajian rinci yang menjelaskan latar belakang penutupan sebagai pertanggungjawaban jurusan atas penyelenggaraan program studi di jurusannya.
- 5.5.4. Usulan penutupan program studi yang disampaikan jurusan dilakukan pembahasan dengan senat fakultas untuk dinilai keobjektifitasan usulan tersebut.
- 5.5.5. Jika usulan penutupan program studi disetujui oleh senat fakultas, Dekan membuat usulan penutupan program studi tersebut secara resmi ke Rektor Universitas Negeri Padang untuk ditindaklanjuti.
- 5.5.6. Rektor meneruskan usulan penutupan program studi ke Senat Universitas untuk dinilai.
- 5.5.7. Senat Universitas melakukan penilaian terhadap kelayakan usulan dengan penilaian dokumen, kunjungan lapangan, dan apabila diperlukan dapat melakukan dengar pendapat dengan badan-badan terkait.
- 5.5.8. Jika usulan diterima, Senat Universitas memberikan rekomendasi penutupan program studi kepada Rektor untuk diteruskan ke DIKTI.

FAKULTAS TEKNIK UNP	PROSEDUR PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI			
	Nomor Dokumen PPK – 10	Nomor Revisi 03	Halaman 4 dari 4	PROSEDUR MUTU
	Tanggal Terbit 27-05-2016	Ditetapkan oleh Dekan FT UNP  Drs. Syahril, ST, MSCE, Ph.D NIP: 19640506 198903 1 002		
S O P				

5.5.9. Jika Apabila usulan ditolak, rektor dapat mengajukan kembali usulan dengan menempuh seluruh prosedur yang berlaku.

6. Lampiran

6.1 Pembukaan Prodi Baru

- 6.1.1. Surat Tugas Tim Studi Kelayakan.
- 6.1.2. Flow – Chart Pembukaan/Penutupan Program Studi.
- 6.1.3. Format Proposal Pengusulan Pembukaan Program Studi.
- 6.1.4. Lembaran Indikator Studi Kelayakan Pembukaan Program Studi.

6.2. Penutupan Prodi Lama

Surat Tugas Tim Studi Evaluasi Program Studi.